

LAPORAN KINERJA PENGELOLA LAYANAN PPID PELAKSANA



TAHUN 2025

KELURAHAN JOSENAN

Kecamatan Taman Kota Madiun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara tidak langsung mendorong bangsa Indonesia selangkah lagi lebih maju kedepan untuk mengedepankan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya publik.

Keterbukaan informasi merupakan pilar penting yang mendorong adanya transparansi, terlebih di era serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting kesadaran bagi tiap elemen agar tiap lembaga dan badan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya harus mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor 042/401.403.7/46/2017 tentang Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pelaksana Unit Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 pasal 14 Tahun 2008, diantaranya:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi ;
- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana ;
- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik ;
- e. Pengujian Konsekuensi ;

- f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya ;
- g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses ; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Kepedulian Pemerintah Kota Madiun dengan adanya keterbukaan informasi publik di Kota Madiun disikapi dengan adanya Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Melalui Peraturan Walikota tersebut, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, kelengkapan PPID, Daftar Informasi Publik (DIP) dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (DIP). Untuk mendukung hal tersebut di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor 042/401.403.7/46/2017 tentang Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pelaksana Unit Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

Pada tahun 2025 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun guna menunjang keterbukaan informasi publik.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2025 :

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

1.1 Melalui website

a. <http://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

1.2 Melalui aplikasi E-PPID

1.3 Pelayanan pengaduan

1.4 Melalui telpon layanan Informasi dan Pengaduan (0351) 468425

1.5 Melalui email : kelurahanjosenan@gmail.go.id

1.6 Melalui media sosial

a. Instagram : @kelurahan_josenan

- b. Youtube : <https://www.youtube.com/@kelurahanjosenan>
- c. Facebook : <https://www.facebook.com/kelurahanjosenan>
- d. Fun Pages Fb : <https://www.facebook.com/keljosenan>
- e. Twitter : @KJosenan
- f. Tik Tok : @kjosenan

1.7 Melalui aplikasi LAPOR SPAN!

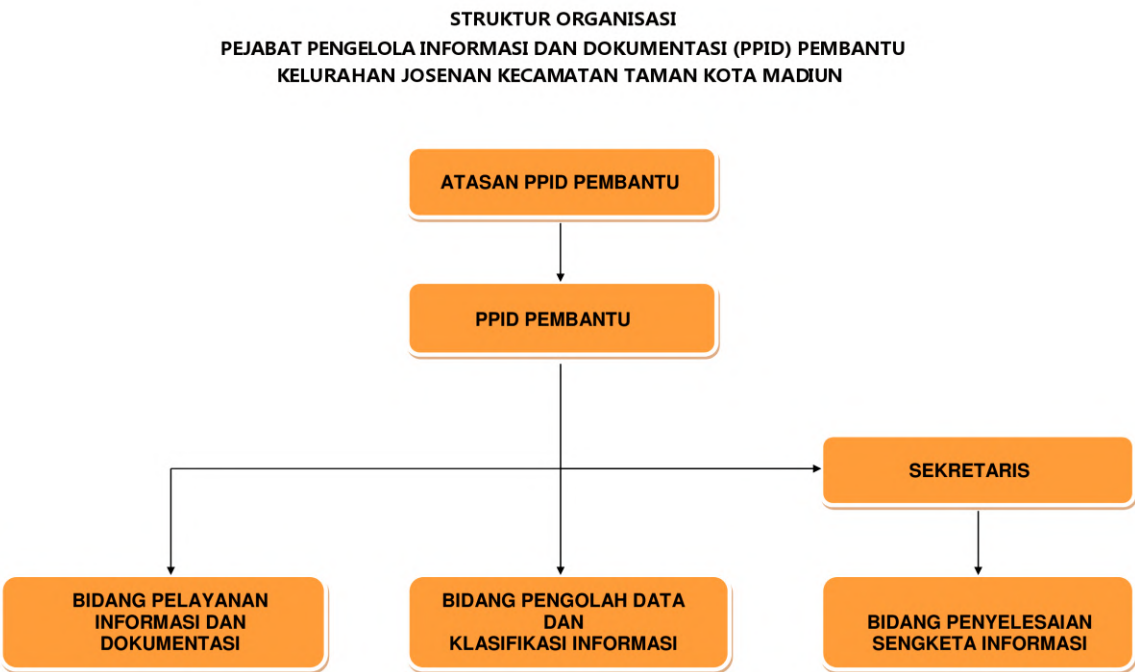
<https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id/index.php/layanan-pengaduan/>

1.8 Melalui tatap muka / sosialisasi

1.9 Melalui grup whatsapp Kelurahan Josenan guna pemenuhan Informasi Publik.

<https://bit.ly/2ImUggP>

2. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.



3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun melibatkan sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Josenan yang bertugas di front desk dan di back office. Keduanya tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Belum tersedianya Anggaran Pelaksanaan kegiatan optimalisasi PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2025.

5. Penghargaan

- Tahun 2018 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Kategori Kelurahan Tingkat Kota Madiun ;
- Tahun 2019 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun ;
- Tahun 2019 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan penghargaan admin PPID Pelaksana terbaik kategori kreatif yaitu Purwanto.
- Tahun 2020 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Tingkat Kota Madiun ;
- Tahun 2020 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan penghargaan admin PPID Pelaksana terbaik kategori kreatif yaitu Purwanto.
- Tahun 2021 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun ;
- Tahun 2021 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan penghargaan admin PPID Pelaksana terbaik kategori informatif yaitu Purwanto.
- Tahun 2022 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun.
- Tahun 2025 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jam Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja pada hari Senin sampai hari Jum'at dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :



Waktu efektif setiap hari kerja Senin sampai dengan Jum'at @ 6 jam dan seminggu 30 jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email.

2. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- a. E- email : kelurahanjosenan@gmail.com
- b. Telp. : (0351) 468425

3. Akses Informasi

- a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 14 permohonan;
- b. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 45;
- c. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak tidak ada.

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025 tidak terjadi sengketa publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- a. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- b. Terbatasnya sarana prasarana di PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

6. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun mendatang :

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam pelayanan informasi ;
2. Diseminasi informasi melalui berbagai media informasi yang ada ;
3. Penanganan permohonan informasi secara cepat, tepat dan efisien ;
4. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran ;
5. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

6. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun ;
7. Peningkatan implementasi SOP PPID.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2025.

Madiun, 06 Januari 2025
Lurah Josenan,

SIGN SUDARTO, A.Md.
Penata/lhc
NIP. 197101282005011011

Lampiran Foto



Tahun 2018 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Kategori Kelurahan Tingkat Kota Madiun



Tahun 2018 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Kategori Kelurahan Tingkat Kota Madiun.



Tahun 2019 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun



Di tahun 2019 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan dua penghargaan yaitu Penghargaan Juara II Tingkat Kota Madiun dan Admin PPID Pelaksana Terbaik Kategori Informatif yaitu Purwanto.



PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara III Tingkat Kota Madiun Tahun 2020



Di tahun 2020 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan dua penghargaan yaitu Penghargaan Juara II Tingkat Kota Madiun dan Admin PPID Pelaksana Terbaik Kategori Informatif yaitu Purwanto.



PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun Tahun 2021



Di tahun 2021 PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan dua penghargaan yaitu Penghargaan Juara II Tingkat Kota Madiun dan Admin PPID Pelaksana Terbaik Kategori Informatif yaitu Purwanto.



PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun Tahun 2022



PPID Pelaksana Kelurahan Josenan mendapatkan Juara II Tingkat Kota Madiun Tahun 2025

Langkah Pemerintah Kota Madiun

Penyusunan Dasar Pelaksanaan

Penyusunan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kota Madiun

Catatan:

Keputusan Wali Kota akan diperbarui setiap tahun, yang berisikan:

- Nama Pejabat/Petugas
- Nomor Telepon Pejabat/Petugas
- Email Instansi

RANCANGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR: 067-401.109/ /2026

TENTAI

TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL MENGGUNAKAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2026

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Madian, perlu dilakukan pengendalian pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi;
- b. bahwa dengan telah ditemukannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Walikota Madian Nomor 067/401/109/183/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Madian Nomor 067-401/109/188/2021 tentang Pemberitahuan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madian sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madian tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggantikan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kota Madian Tahun Anggaran 2026;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOTA MADIUN
NOMOR : 489/1022/401.100/2025
TANGGAL : 18 Agustus 2025

NILAI HASIL ATAS PENGISIAN DAN PENGEMBALIAN SELF-ASSESSMENT
QUESTIONNAIRE (SAQ) MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MADIUN TAHUN 2024

KATEGORI PPD PELAKSANA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA MADURA			
NO	PPID PELAKSANA	NILAI SAK	KETERANGAN
1	Struktur Sistem Pemberdayaan Masyarakat dan Perhubungan Anak	91,98	
2	Kecamatan Tandes	96,91	
3	Badan Penanggulangan Bencana	96,25	
4	Sekretariat DPMO Kota Madura	95,98	
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	95,41	
6	Kantor Polisi Persepsi Progres dan Pemahaman Kebijakan	92,33	
7	Unit Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan SIPD	91,25	
8	Dinas Perhubungan	91,25	
9	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	88,15	
10	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Sosial	86,25	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,25	
12	Dinas Perencanaan Daerah	85,83	
13	Dinas Perseputaan dan Kesehatan Daerah	85,41	
14	Rumah Sakit Umum Daerah	83,33	
15	Perencanaan Tata Ruang Wilayah (POTRI) Kota Madura	82,58	
16	Bagian Umum Sekretariat Daerah	82,58	
17	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	79,75	
18	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	76	
19	Bagian Pemonevikan dan Koordinasi/Hubungan Masyarakat	77,16	
20	Kecamatan Karangsari	76	
21	Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya	75	

Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

22	Kacamatan Mangrove	73,75	-
23	Kelembutan Pangan dan Pertanian	73,9	-
24	Desa Pondsikan	72,5	-
25	Desa Pemenuhan Rakyat dan Kawasan Perumahan	70,83	-
26	Kajian Penelitian dan Penelitian	67,41	-
27	Badan Pengkajian dan Penelitian	65,33	-
28	Badan Pengkajian dan Penelitian	65,61	-
29	Inspektorat	65	-
30	Kebudayaan Pariwisata	56,91	-
31	Kepemilikan dan Kepemilikan	47	-
32	Badan Pengkajian dan Penelitian	44	-
33	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
34	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
35	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
36	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
37	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
38	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
39	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
40	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
41	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
42	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
43	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
44	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
45	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
46	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
47	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
48	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
49	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
50	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
51	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
52	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
53	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
54	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
55	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
56	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
57	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
58	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
59	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
60	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
61	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
62	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
63	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
64	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
65	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
66	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
67	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
68	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
69	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
70	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
71	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
72	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
73	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
74	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
75	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
76	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
77	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
78	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
79	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
80	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
81	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
82	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
83	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
84	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
85	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
86	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
87	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
88	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
89	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
90	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
91	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
92	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
93	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
94	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
95	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
96	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
97	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
98	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
99	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error
100	Badan Pengkajian dan Penelitian	-	Website Error

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun,



Noor Afiah, S.Kom.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197609072003121007

Dokumen ini telah distandarisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KATEGORI PPID PELAKSANA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA MADIUN

NO	PRID PELAKSANA	NILAI SAI	KETERANGAN
1	Kelurahan Jozean	96,5	
2	Kelurahan Pangungpan	94,3	
3	Kelurahan Tawean	84,3	
4	Kelurahan Kunen	83,5	
5	Kelurahan Melerjo	81,5	
6	Kelurahan Mungjo	81,58	
7	Kelurahan Sogean	81	
8	Kelurahan Berangjo	78,75	
9	Kelurahan On-o-o Debo	75,58	
10	Kelurahan Kelenjo	72,5	
11	Kelurahan Kelujan	72,5	
12	Kelurahan Nambangan Kidul	72,5	
13	Kelurahan Kelen	71,58	
14	Kelurahan Katarajo	69,08	
15	Kelurahan Pilangjero	64,91	
16	Kelurahan Ngiring	61,83	
17	Kelurahan Tawerangjo	59,91	
18	Kelurahan Klegen	58,16	
19	Kelurahan Patiban	55,25	
20	Kelurahan Sukatan	50,41	
21	Kelurahan Mangharjo	46,16	
22	Kelurahan Nambangan Lor	45,06	
23	Kelurahan Madun Lor	42,16	
24	Kelurahan Demangan	42	
25	Kelurahan Rembajolo	38,83	
26	Kelurahan Wignyo	34,16	
27		29,83	

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Medan,



Noor Afiah, S.Kom.
Pembina Tingkat I IVb
NIP 197609072003121007

Columna ini telah disidangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Sibar dan Sibar Jember (BSSE)

PPID Pelaksana Kelurahan Josenan nilai SAQ 96,5